



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 125/SK/K01/KU/2008

TENTANG

**PERUBAHAN KATEGORI BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMBAHAN (BPPT)
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2007/2008**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Besaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pokok (BPPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan (BPPT) bagi mahasiswa program sarjana yang diterima Tahun Akademik 2007/2008 telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 149/SK/K01/KU/2007;
 - b. bahwa memperhatikan sistem perhitungan BPPT yang berlaku, dipandang perlu mengubah kategori Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan (BPPT) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 149/SK/K01/KU/2007;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Perubahan Kategori Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan (BPPT) bagi mahasiswa Program Sarjana yang diterima pada Tahun Akademik 2007/2008.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 3. Peraturan MWA ITB Nomor 8/P/MWA/2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Masyarakat ITB;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB periode 2005 – 2010;
 5. Keputusan MWA ITB Nomor 002/SK/K01-MWA/2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran ITB 2007;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 03/SK/K01/OT/2006 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Program Sarjana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Kategori Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan (BPPT) per semester bagi mahasiswa Program Sarjana yang diterima pada Tahun Akademik 2007/2008 sebagai berikut :

Semula (berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 149/SK/K01/KU/2007) :

Jenis BPP	Besaran (Rp)	Keterangan	
BPPT	Kategori I	200.000,00	Ditentukan berdasarkan prestasi studi dan kemampuan ekonomi.
	Kategori II	350.000,00	
	Kategori III	500.000,00	
	Kategori IV	650.000,00	
	Kategori V	800.000,00	
	Kategori VI	1.000.000,00	

Menjadi :

Jenis BPP	Besaran (Rp)	Keterangan	
BPPT	Kategori I	0,00	• Tahun kesatu : berlaku kategori IV s.d. IX, yang besarnya ditentukan berdasarkan pilihan; • Tahun Kedua : berlaku kategori I s.d. IX, yang besarnya ditentukan berdasarkan prestasi studi dan kemampuan ekonomi.
	Kategori II	0,00	
	Kategori III	50.000,00	
	Kategori IV	200.000,00	
	Kategori V	350.000,00	
	Kategori VI	500.000,00	
	Kategori VII	650.000,00	
	Kategori VIII	800.000,00	
	Kategori IX	1.000.000,00	

- KEDUA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka kategori BPPT yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 149/SK/K01/KU/2007 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini tidak berlaku bagi program studi di bawah pengelolaan Sekolah Bisnis dan Manajemen yang pengaturannya dilakukan dalam keputusan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Juni 2008
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Biro.